



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK : xxxxxxxx, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, alamat Dusun KABUPATEN PACITAN, No. Hp xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxx, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan keluarganya;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct, tanggal 26 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1991 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Pacitan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 15 Oktober 1991 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1, umur 32 tahun;
  - b. CALON ISTERI, umur 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Para Pemohon:

Nama	CALON ISTERI;
NIK	xxxxxxx;
Umur	Umur 18 tahun 3 bulan (13 Juni 2006);
Agama	Islam;
Pendidikan	SLTA;
Pekerjaan	Karyawan PT;
Tempat kediaman di	Kabupaten Pacitan;

dengan calon suaminya :

Nama	CALON SUAMI;
NIK	xxxxxxx;
Umur	Umur 28 tahun 6 bulan (15 Maret 1996);
Agama	Islam;
Pendidikan	SLTP;
Pekerjaan	xxxxxxx;
Tempat kediaman di	Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxx, Kabupaten Pacitan dengan Surat Penolakan Nomor: xxxxxxx tertanggal 17 September 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 4 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya suami istri, kemudian para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga para Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah melaksanakan bimbingan Konseling Pranikah mulai dari Kantor Desa, PLKB, Kantor Kecamatan dan Dinas PPKBPPPA dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PPKBPPPA (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) Kabupaten Pacitan nomor xxxxxxxx tertanggal 24 September 2024;
6. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan saat anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkannya anaknya yang bernama (CALON ISTERI) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkannya anaknya, karena umur anak Para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon, kegagalan reproduksi dan mewarisi stunting, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami tetap pada pendirian kami sebagaimana dalam surat permohonan kami tersebut;
- Bahwa anak kami tidak bergaul yang bersifat hura-hura, serta sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;
- Bahwa setelah menikah keduanya akan tinggal bersama kami atau memilih sendiri tempat tinggal;
- Bahwa rutin melaksanakan ibadah dan baik dalam bergaul di masyarakat dan sudah terbiasa bekerja dan kalau bekerja, dia bekerja dengan kesadaran sendiri tanpa diperintah;
- Bahwa Anak kami sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan PT Jamika;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI, tanggal lahir 13 Juni 2006, agama Islam,

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan mmenikah dengan calon suami saya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami sudah 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa meskipun belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun saya tetap ingin menikah dengan calon suami dikarenakan sudah sering keluar bersama;
- Bahwa setelah saya kenal dengan calon suami, saya sering melakukan hubungan badan namun tidak sampai hamil;
- Bahwa saya pernah mendapatkan bimbingan tentang bahaya pergaulan bebas dan sek bebas dari sekolah;
- Bahwa saya tidak merasakan adanya kelainan seksual, karena pada saat melakukan hubungan badan saya rasa normal;
- Bahwa saya mau menikah dengan calon suami saya tersebut karena kemauan saya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa jika terjadi konflik rumah tangga kami akan saya selesaikan berdua terlebih dahulu, kalau tidak berhasil kami akan rembuk keluarga;
- Bahwa saya bekerja menjadi karyawan PT dengan penghasilan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon pengantin laki-laki yang bernama CALON SUAMI, tanggal lahir 15 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Xxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saya ingin segera menikah dengan calon isteri saya yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saya dengan calon istri sudah menjalin hubungan sekitar 4 tahun 5 bulan dan sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa kami terburu-buru mau menikah karena sering keluar bersama bahkan sering melakukan hubungan badan dan telah meresahkan masyarakat;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya tidak ada yang pernah berhubungan dengan calon istri saya selain saya;
- Bahwa jika terjadi konflik rumah tangga kami akan menyelesaikan berdua terlebih dahulu, kalau tidak bisa teratasi kami akan konsultasi kepada orang tua dan akan mengadakan rembuk keluarga;
- Bahwa sebagai calon suami saya sudah bekerja Wiraswasta Usaha Bengkel dengan penghasilan rata-rata Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga calon suami yang bernama CALON BESAN, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan CALON BESAN, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah Ayah dan ibu kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI sudah 4 tahun 5 bulan lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorngpun yang memaksanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak kami tidak memiliki kelainan mental maupun ketidakstabilan emosi;
- Bahwa anak kami sopan dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa akad nikah akan ditentukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saya bersedia membantu dan mendidik anak saya dengan calon isterinya di kemudian hari;
- Bahwa setelah menikah anak saya akan tinggal bersama istrinya di rumah saya atau mereka memilih sendiri tempat tinggal;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pacitan, tanggal 27 Nopember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pacitan, tanggal 27 Nopember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 1991, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 26 Nopember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 01 Pebruari 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTERI, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tanggal 8 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON ISTERI, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, tanggal 27 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-7);
  8. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan atas nama CALON ISTERI, Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Temon, tanggal 20 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-8);
  9. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTERI, Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, tanggal 17 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-9);
  10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON ISTERI Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pacitan, tanggal 09 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-10);
  11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ISTERI, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PT Xxxxxxxx, tanggal 10 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-11);
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 18 Juli 1997, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-12);
  13. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI, No. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON SUAMI, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bungo, tanggal 27 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-14);

15. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI, Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Arjosari, tanggal 09 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-15);

16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PT Xxxxxxxx, tanggal 10 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-16);

17. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi, nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan, tanggal 04 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-17);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

## B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anak perempuan Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan calon pengantin ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup usia nikah;
- Bahwa CALON ISTERI usianya sekarang 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 tahun 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dikarenakan sudah sering keluar bersama sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTERI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTERI kecuali CALON SUAMI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada laki-laki lain yang pernah keluar bersama CALON ISTERI selain CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan menikahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI setelah keluar penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa kedua calon pengantin rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergaul yang bersifat huru-hura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua calon pengantin sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua calon pengantin tidak memiliki kelainan mental dan tidak pernah terkena kasus pidana;
- Bahwa calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua dan bekerja atas kesadaran sendiri;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan PT Xxxxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp7.200.000,- per bulan;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTERI bekerja di PT yang sama dengan penghasilan Rp.3.500.000,- perbulan;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct



2. SAKSI 2 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Kasun, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Paman pengantin pria;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anak Perempuan Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI bin Jemarin;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan calon pengantin ke KUA setempat, namun tidak diterima karena anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa CALON ISTERI usianya sekarang 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI usianya sekarang 28 tahun 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon segera akan menikahkan anaknya dikarenakan sudah sering keluar bersama dan sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTERI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTERI kecuali CALON SUAMI ;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada laki-laki lain yang pernah bersama dengan CALON ISTERI selain CALON SUAMI ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan menikahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI setelah mendapat izin dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi, calon laki-laki pengantin rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua calon pengantin sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa setahu Saksi, kedua calon pengantin tidak memiliki kelainan mental dan tidak pernah terindikasi tindak pidana;
- Bahwa calon pengantin laki-laki, sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua selalu bekerja dengan kesadaran sendiri;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan PT Xxxxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp7.200.000,- per bulan;
- Bahwa setahu saksi calon pengantin perempuan karyawan sebuah PT yang sama;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke sidang. Hakim lalu menasehati Para Pemohon agar menunda untuk menikahkannya anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil dengan alasan anaknya sudah meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anaknya masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, karena hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya sudah saling mengenal, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, sering keluar bersama bahkan anak Para Pemohon telah sering melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-17) serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pacitan, tanggal 27 Nopember 2020, bukti surat bertanda (P-2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pacitan, tanggal 27 Nopember 2020, bukti surat bertanda (P-7) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON ISTERI, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, tanggal 27 Juni 2023, dan bukti surat bertanda (P-14) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON SUAMI, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bungo, tanggal 27 Desember 2018, maka terbukti bahwa Para Pemohon dan calon pengantin perempuan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3) berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 1991, terbukti bahwa antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 adalah masih sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) Berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 09 Oktober 2024 dan bukti (P-5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 01 Pebruari 2010, terbukti bahwa CALON ISTERI adalah anak dari Tupan dan PEMOHON 2;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 01 Pebruari 2010 dan bukti (P-12) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, NIK : xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bungo, tanggal 27 Desember 2018, yang berarti sekarang CALON ISTERI berumur 18 tahun 3 bulan dan CALON SUAMI berumur 28 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) berupa Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTERI, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tanggal 8 Mei 2024, dan bukti (P-13) berupa Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri xxxxxxxx, Kabupaten Bungo, tanggal 04 Juni 2018, terbukti bahwa kedua calon pengantin perempuan tamat Sekolah Menengah Kejuruan sedangkan calon pengantin laki-laki tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-8) berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan atas nama CALON ISTERI Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxx, tanggal 20 September 2024, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak untuk dinikahkan karena telah membuat keresahan masyarakat, sudah sering pergi bersama, sering melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-9) berupa, Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTERI, Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, tanggal 17 September 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-10) berupa Asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON ISTERI, Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Arjosari, tanggal 09 Oktober 2024, dan bukti (P-15) berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI, Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Arjosari, tanggal 09 Oktober 2024, telah terbukti bahwa kedua calon pengantin sehat jasmaninya, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah secara medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-11) berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ISTERI, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PT Xxxxxxxx, tanggal 10 September 2024, dan bukti (P-16) berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PT Xxxxxxxx, tanggal 10 September 2024, terbukti bahwa calon pengantin laki-laki telah bekerja dengan penghasilan Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan calon penganti perempuan bekerja dengan penghasilan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-12) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 18 Juli 1997, telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak dari Jemarin dan Karsinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-17) berupa Asli Surat Keterangan/Rekomendasi, Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan, tanggal 04 Oktober 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa terhadap Para Pemohon Beserta calon pengantin telah di lakukan edukasi dan pembinaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memenuhi syarat formil materil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 144 ayat (1) dan 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang bisa mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan perkawinan anaknya namun ditolak, kedua calon pengantin sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, kedua calon pengantin tidak dalam terikat oleh perkawinan ataupun tunangan dengan wanita ataupun laki-laki lain, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bekerja, kedua calon pengantin sabar, tidak suka membantah, tidak terdapat kelainan seksual, psikologi maupun kelainan mental;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, sudah sering melakukan hubungan badan, namun belum sampai terjadi kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTERI adalah benar-benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 13 Juni 2006 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1996, yang berarti sekarang berumur 28 tahun 6 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh karena umur anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sering melakukan hubungan badan namun tidak sampai hamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikah kedua calon pengantin karena telah meresahkan masyarakat;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
  - Bahwa kedua calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;
  - Bahwa setelah menikah kedua calon pengantin akan tinggal bersama Para Pemohon;
  - Bahwa pada kedua calon pengantin tidak terdapat kelainan seksual, psikologi, maupun kelaianan mental;
  - Bahwa kedua calon pengantin sudah terbiasa bekerja dan kalau bekerja, dengan kesadaran sendiri tanpa diperintah;
  - Bahwa akad nikah antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI akan ditentukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa anak para Pemohon telah bekerja pada PT Xxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.3.500. 000,- perbulan demikian pula calon suami anak Para Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan PT Jmika Raya dengan penghasilan rata-rata Rp7.200.000,- perbulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 ayat (4) Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 Undang-Undang ini orang tua calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di mana perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim berpendapat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi kawin adalah selain kepentingan terbaik bagi anak juga harus terdapat kemampuan seseorang untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik maka kedua calon pengantin harus matang baik fisik maupun psikologinya, matang cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak, hal mana akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berusia minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti (P-5 dan P-12) dan saksi-saksi yang diajukan, nyatanya telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI, lahir pada tanggal 13 Juni 2006 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan yang tinggal 9 bulan lagi akan cukup usianya untuk menikah yang sesuai dengan aturan hukum sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI yang lahir pada tanggal 15 Maret 1996 yang berarti sekarang berumur 28 tahun 6 bulan, sudah cukup usianya untuk menikah sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan PT Xxxxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp.7.200.000.00 perbulan, sedangkan calon pengantin perempuan berpenghasilan Rp.3.500.000,- perbulan sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua calon pengantin mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kedua calon pengantin sebagaimana yang diterangkan orang tuanya dan saksi-saksi memiliki sifat penyabar, tidak suka membantah terhadap perintah orang tua memiliki sikap kedewasaan dan tidak

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul yang bersifat hura-hura, dari hal ini Hakim menilai bahwa calon pengantin perempuan tersebut telah dewasa dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat calon pengantin perempuan tersebut sekalipun masih di bawah umur, namun kedua calon pengantin sudah dewasa cara bertindak, saling mencintai, sudah bekerja, memiliki sifat penyabar, bekerja dengan kesadaran sendiri, dan orang tua siap untuk membimbing dan mengarahkan bahkan Para Pemohon telah menyiapkan rumah sebagai tempat tinggal kedua calon pengantin, sehingga sudah bisa dianggap dewasa dan cakap untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon Istri dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami yang bernama CALON SUAMI statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sekalipun calon pengantin perempuan masih di bawah umur namun kedua calon pengantin sudah memiliki penghasilan dengan cara bekerja atas kesadaran sendiri, hal mana menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah bisa dianggap dewasa sementara calon suaminya sudah berusia 28 tahun 6 bulan sudah mencapai batas minimal untuk menikah yang besar kemungkinan suaminya akan bisa membimbing, mengarahkan dan membina istri dan anak-anaknya, bisa menahan emosi, mengalah ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan pengalaman yang diperoleh di tempat kerjanya akan mampu mengatasi segala permasalahan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kedua calon pengantin akan bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat calon pengantin perempuan tersebut sekalipun masih di bawah umur namun calon pengantin perempuan tersebut sudah bekerja, memiliki sifat penyabar, bekerja dengan kesadaran sendiri, memiliki sifat penyabar, tidak suka membantah terhadap perintah orang tua, memiliki sikap kedewasaan dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura dan sudah mencapai usia 18 tahun lebih 3 bulan, hal ini dapat dianggap calon mempelai perempuan

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah tidak lagi tergolong anak-anak sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-11 dan P-16) bahwa kedua calo pengantin sama-sama kerja di tempat yang sama di luar daerah, yang sulit dapat pengawasan dari orang tua sementara pertemuan dan pergaulan di tempat kerja sangat inten setiap hari dan setiap saat selalu bertemu, hal mana akan sulit untuk menghindari godaan syetan apabila terus menerus bertemu tanpa sebuah ikatan, oleh karena itu mengikat laki-laki dengan perempuan dengan sebuah perkawinan akan bisa memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya dan bisa lebih bersemangat dalam bekerja dan berkarir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menolak menikahkannya mereka dengan dasar masih kurang umur, padahal yang bersangkutan telah dewasa dalam bertindak dan berpikir, sulit menghindari pergaulan bebas maka akan menghilangkan kemaslahatan dirinya dan keturunannya yang tentu akan mendatangkan kerusakan atau kemadhoratan dalam hidupnya, hal mana sangat dilarang syari'at sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)", kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Perempuan Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI bin Jemarin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon "**patut dikabulkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (CALON ISTERI) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI bin Jemarin);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh saya Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eny Ernawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	370.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 640.000,00  
(enam ratus empat puluh ribu rupiah);